



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan secara elektronik Hakim Pengadilan Agama Kepahiang telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat tanggal lahir Weskust, 10 Februari 1982 agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang. Nomor Handphone: Nomor Handphone, Dengan domosili elektronik [email](#) selanjutnya sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan calon besan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon menghadap Ketua Pengadilan Agama Kepahiang mengajukan permohonan secara e-court dalam perkara dispensasi kawin pada tanggal 10 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan register perkara Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Kph, tertanggal 10 Agustus 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan suaminya pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2004 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kepahiang

Halaman 1 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juli 2004 dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. Anak ke 1 (Alm) lahir di Nanti Agung pada tanggal 16 April 2005 (18 tahun 4 bulan)
 - b. Anak ke 2 (Alm) lahir di Kepahiang, 19 September 2011 (11 tahun 11 bulan)
2. Bahwa, Pemohon ingin mengajukan perkara dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon (Alm), NIK NIK, lahir di Nanti Agung pada tanggal 16 April 2005, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta;
 3. Bahwa, Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Seorang laki-laki, NIK NIK, lahir Cianjur 6 Februari 2004, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, beralamat di, Kota Bengkulu;
 4. Bahwa anak Pemohon baru berumur 18 (lima belas) tahun 4 (Empat) bulan sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
 5. Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang;
 6. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya mempunyai keinginan menikah dan membina rumah tangga serta tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
 7. Bahwa, pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda lagi, dikarenakan sudah terlanjur melaksanakan hantaran dan sudah menentukan tanggal pernikahan;
 8. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan wanita,

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan anak Pemohon baru berumur 18 (Delapan belas) tahun 4 (Empat) bulan;

9. Bahwa, Pemohon pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kepahiang, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur, sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor : Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kepahiang tanggal 8 Agustus 2023;
10. Bahwa, calon suami dari anak Pemohon udah cukup umur yaitu berumur 19 (Sembilan Belas) tahun 6 (Enam) bulan;
11. Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya telah mendapatkan konseling dan rekomendasi dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepahiang sebagaimana tercantum dalam Surat Rekomendasi tanggal 10 Agustus 2023;
12. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Seorang laki-laki;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan pihak-pihak terkait terhadap perkara ini hadir sendiri di persidangan;

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas penjelasan Majelis Hakim, Pemohon sepakat untuk beracara secara elektronik (electronic litigation/E-Litigasi) dengan menggunakan domisili elektronik Pemohon di email ;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kepahiang, akan tetapi ditolak dengan alasan belum cukupnya umur anak Pemohon;

Bahwa, kemudian Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami untuk memahami resiko perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut Pemohon dan calon besan Pemohon menyatakan di depan persidangan telah memahami segala resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan anak-anak mereka di usia dini dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya sebab pernikahan ini atas kehendak dari anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sendiri yang mana dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran norma dan syariat agama yang berkepanjangan, dikarenakan Pemohon dan calon besan Pemohon telah mengetahui hubungan anak-anak mereka tersebut yang telah sedemikian erat dan antara kedua keluarga telah menyetujui pernikahan anak-anak tersebut;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

Pemohon:

Halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon akan menikahkan anak Pemohon bernama Anak Pemohon(Alm)dengan calon suaminya bernama Seorang laki-laki karena hubungan asmara anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat;
- Bahwa anak Pemohon masih berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Pemohon berharap dengan menikahnya anak Pemohon dengan calon suaminya, Pemohon tidak cemas lagi terhadap hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon telah lulus SLTA;
- Bahwa kehendak menikah ini datang dari anak Pemohon serta calon suaminya, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram dan masih berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa Pemohon menyatakan anaknya sudah biasa membantu Pemohon mengurus urusan kerumahtanggaan, sudah siap dan mampu menjadi istri yang baik;
- Bahwa Pemohon menyatakan anaknya dan calon istrinya sudah mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama setempat namun ditolak;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Anak Pemohon:

- Bahwa, benar saya bernama Anak Pemohon(Alm), lahir di Nanti Agung pada tanggal 16 April 2005, agama Islam, pendidikan SMA, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Bahwa benar anak Pemohon akan menikah dengan laki-laki yang bernama Seorang laki-laki;
- Bahwa anak Pemohon tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;

Halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan Seorang laki-laki selama 9 bulan , khawatir jika tidak segera menikah terjadi zina;
- Bahwa anak Pemohon saat ini belum bekerja;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang menikah menurut syari'at islam;
- Bahwa anak Pemohon berencana melakukan pernikahan dengan calon istrinya tersebut karena didasari saling mencintai, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya sanggup menjadi isteri yang baik dan bertanggung jawab serta sudah terbiasa mengurus urusan kerumahtanggaan;

Calon suami anak Pemohon:

- Bahwa Calon suami anak Pemohon bernama Seorang laki-laki, lahir Cianjur 6 Februari 2004, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, beralamat di,Kota Bengkulu;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon adalah calon suami anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon(Alm);
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah lulus Sekolah Menengah Kejuruan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan anak Pemohon sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu, hawatir jika tidak segera menikah akan terjadi zina;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berencana melakukan pernikahan dengan anak Pemohon karena didasari saling mencintai, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak calon suami anak Pemohon bekerja sebagai pedagang minuman dan makanan dengan penghasilan Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

Halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon sanggup menjadi suami yang baik, tidak akan melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada calon istrinya setelah menikah;

Calon besan Pemohon:

- Bahwa Calon besan bernama Calon besan, tanggal lahir 20 November 1967, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di, Kota Bengkulu;
- Bahwa Calon besan adalah ibu dari Seorang laki-laki;
- Bahwa anaknya berumur 19 (sembilan belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Calon besan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Calon besan mengetahui hubungan anaknya dan calon istri sudah berjalan 9 (sembilan) bulan, khawatir jika tidak dinikahkan terjadi zina;
- Bahwa anak calon besan saat ini telah lulus SMK, saat ini sedang berkuliah dan bekerja wiraswasta sebagai pedagang minuman dan makanan;
- Bahwa kehendak menikah ini datang dari anak Pemohon dan anak calon besan tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak calon besan dengan anak Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram;
- Bahwa calon besan menyatakan anaknya sudah bekerja dan sudah siap bertanggung jawab menjadi suami;
- Bahwa calon besan menyatakan anaknya dan anak Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama setempat namun ditolak;
- Bahwa antara anak calon besan dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa calon besan siap bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan calon suaminya;

Bahwa, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat:

Halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK NIK an. **Pemohon** tertanggal 30 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Kepahiang. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.1) serta diverifikasi;
2. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor atas nama **Pemohon** dan **an** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kepahiang tertanggal 10 Juli 2023. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.2) serta diverifikasi;
3. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Keluarga Nomor Nomor an. **Pemohon** dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 29 Oktober 2018. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.3) serta diverifikasi;
4. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor an. **Anak Pemohon** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 19 Agustus 2014. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.4) serta diverifikasi;
5. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor an. **Seorang laki-laki** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 17 Februari 2004. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.5) serta diverifikasi;
6. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Ijazah Madrasah Aliyah Tahun Pelajaran 2022/2023 Nomor Nomor an. **Anak Pemohon** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 02 Kepahiang, Halaman 8 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 05 Mei 2023. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.6) serta diverifikasi;

7. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Ijazah Sekolah menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2021/2022 Nomor Nomor an. **Seorang laki-laki** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Kota Bengkulu, tertanggal 24 Juni 200. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.7) serta diverifikasi

8. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Kepahiang Nomor Nomor pada tanggal 08 Agustus 2023. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.8) serta diverifikasi;

B. Alat Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 49, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang. Saksi tersebut mengaku sebagai Kakak Ipar Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon(Alm)dengan calon suaminya bernama Seorang laki-laki;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani dan suami Pemohon telah meninggal 13 tahun yang lalu;
- Bahwa umur anak Pemohon saat ini 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan dan sehingga belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan tersebut atas keinginan anak Pemohon beserta calon suaminya yang sudah saling mencintai serta



sudah menjalin hubungan sedemikian erat sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu jika tidak segera menikah khawatir zina;

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan yang menjadi penghalang pernikahan;
 - Bahwa saksi tidak tahu calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan bisa bertanggung jawab sebagai suami;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon telah siap untuk menjadi istri biasa membantu pekerjaan rumah tangga ibunya serta membantu mengasuh adiknya;
2. **Saksi 2**, umur 68, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang. Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon(Alm)dengan calon suaminya bernama Seorang laki-laki;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani dan suami Pemohon telah meninggal 13 tahun yang lalu;
 - Bahwa umur anak Pemohon saat ini 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan dan sehingga belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan pernikahan;
 - Bahwa saat ini anak Pemohon tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
 - Bahwa saksi tahu rencana pernikahan tersebut atas keinginan anak Pemohon beserta calon suaminya yang sudah saling mencintai serta sudah menjalin hubungan sedemikian erat sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu jika tidak segera menikah khawatir zina;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan yang menjadi penghalang pernikahan;
 - Bahwa saksi tidak tahu calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan bisa bertanggung jawab sebagai suami;

Halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon telah siap untuk menjadi istri biasa membantu pekerjaan rumah tangga ibunya serta membantu mengasuh adiknya;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sepakat untuk beracara secara elektronik (E-Litigasi), maka berdasarkan Pasal 22 dan 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 jo. Perma Nomor Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan pembacaan penetapan dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak Pemohon bernama Anak Pemohon(Alm), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi

Halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawin adalah Orang Tua. Bahwa berdasarkan landasan tersebut, maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) bertindak sebagai subyek hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini disebabkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon(Alm) akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Seorang laki-laki, tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama, karena anak Pemohon belum memenuhi batas umur minimal untuk melaksanakan pernikahan, sesuai Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim ;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat-nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami mengenai resiko perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Resiko dimaksud meliputi kebutuhan pendidikan bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga mengingat usia anak Pemohon yang masih belia;

Menimbang, bahwa Pemohon, calon besan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami telah memberikan keterangan sebagaimana Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya dalam keadaan yang sangat menghendaki untuk disegerakan karena kedua anak tersebut telah menjalin hubungan sedemikian erat sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama yang berkepanjangan, sebagaimana termuat secara lengkap di berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, calon besan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami rencana pernikahan antara anak Pemohon

Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon beserta calon suami sudah mendapat surat rekomendasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepahiang menyatakan telah memberikan konseling dampak perkawinan di bawah umur dan membekali 8 (delapan) fungsi keluarga kepada Anak Pemohon serta calon suami, sehingga surat rekomendasi tersebut telah memenuhi syarat Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 guna memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 serta 2 orang saksi, yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 terbukti jika Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kepahiang, oleh karenanya perkara yang diajukan merupakan wewenang Pengadilan Agama Kepahiang;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah, Akta Kematian, Kartu Keluarga Pemohon dan anak Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon, yang memberi bukti anak Pemohon

Halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Anak Pemohon(Alm)masih berusia 18 Tahun 4 bulan dan calon suaminya yang bernama Seorang laki-laki berusia 19 Tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Ijazah SLTA anak Pemohon, yang memberi bukti anak Pemohon telah selesai mengenyam pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Tingkat Atas;

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat P.8 berupa Surat Penolakan Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang yang memberikan informasi bahwa tidak terpenuhinya syarat usia menikah 19 tahun bagi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 RBg, sehingga saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya keduanya kenal dengan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon(Alm) dan calon suaminya yang bernama Seorang laki-laki dan mengetahui keduanya akan menikah tetapi terhalang persyaratan usia untuk menikah karena anak Pemohon masih berusia 18 Tahun 4 bulan, sedangkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat. Dan juga antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan baik secara syar'i maupun hukum positif yang melarang mereka untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibuktikan dan dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut :

Halaman 14 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Pemohon memiliki seorang anak yang bernama Anak Pemohon(Alm), tempat tanggal lahir Nanti Agung pada tanggal 16 April 2005;
- Bahwa, Pemohon berencana akan menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon(Alm)dengan calon suaminya yang bernama yang akan menikah dengan calon suaminya, yang bernama Seorang laki-laki;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa terbukti pendidikan anak Pemohon lulus Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya telah berjalan sejak 9 bulan dan telah sedemikian erat khawatir jika tidak segera menikah akan berzina;
- Bahwa, anak Pemohon belum bekerja dan calon suami anak Pemohon bekerja wiraswasta berdagang makanan dan minuman dengan penghasilan rerata Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami ingin menikah atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, anak Pemohon telah siap untuk menjadi istri yang berbakti terhadap suaminya dan sudah biasa membantu ibunya melakukan tugas kerumahtanggaan;
- Bahwa terbukti Pemohon sebagai orang tua siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak-anaknya yang akan segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama Seorang laki-

Halaman 15 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini anak Pemohon yaitu Anak Pemohon(Alm)telah lulus Sekolah Menengah Atas, hal ini memperlihatkan bahwa pendidikan dasar anak dua belas tahun telah selesai, yang memang sebaiknya berlanjut ke jenjang pendidikan perguruan tinggi yang selanjutnya guna membentuk pola berfikir anak, namun anak Pemohon tidak melanjutkan sekolah dan saat ini telah berketetapan hati untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani dan suami Pemohon telah meninggal dunia. Suami Pemohon telah meninggal dunia 13 tahun yang lalu sehingga Pemohon merupakan *single mother*. Sedangkan diketahui bahwa anak Pemohon dengan calon suami sudah memiliki hubungan yang sangat dekat dan berdasarkan pengakuan anak Pemohon telah cukup erat dan khawatir jika tidak segera dinikahkan khawatir akan terjadi zina. Sehingga hal tersebut merupakan gambaran kehidupan/kebudayaan masyarakat setempat yang cukup mengkhawatirkan;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Halaman 16 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon meskipun belum genap berusia 19 tahun berdasarkan pernyataan saksi, Pemohon dan anak Pemohon sendiri belum bekerja sudah biasa mengurus urusan kerumahtangaan serta telah cukup siap menjadi seorang istri, sedangkan calon suami sudah bekerja sebagai wiraswasta sebagai pedagang makanan dan minuman sudah berusia 19 tahun sudah bisa mandiri. Calon suami anak Pemohon setidaknya sudah memiliki usaha kemandirian ekonomi yang sedang diusahakan sebagai bentuk tanggung jawab untuk memberi nafkah;

Menimbang, bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat sehingga nantinya dikhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, mengingat hubungan anak Pemohon dan calon suaminya telah sedemikian erat maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadah yang lebih besar dari pada keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Perundang-undangan nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

Halaman 17 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَانِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum menikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat menikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Nabi Saw bersabda: "Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya";

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang diambil sebagai pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

درأ المفساد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم إذا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَىٰ مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَفْسَادُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

Artinya: "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan". (Kitab Taqirir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527);

Halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Hakim dapat memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon(Alm) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Seorang laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon(Alm)**, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Seorang laki-laki**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Kepahiang pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1445 Hijriyah oleh Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H. yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada Para pihak melalui sistem informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Marina,S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Kph



Marina, S.H.

Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan Sidang	:	Rp.	0,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah

Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)